



PUTUSAN

No. 641 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **EKO SURYADI Panggilan EKO;**
Tempat lahir : Payakumbuh;
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/28 Nopember 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Padang Tinggi Kecamatan
Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil / Sat Pol PP Kota
Payakumbuh;

Terdakwa berada di dalam tahanan Kota:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2013 s/d 09 September 2013;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2013 s/d 26 September 2013 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2013 s/d 25 Nopember 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Tinggi sejak Tanggal 23 Oktober 2013 s/d 21 Nopember 2013 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Nopember 2013 s/d 20 Januari 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Payakumbuh karena didakwa :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa, pada hari Kamis Tanggal 20 Juni 2013 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2013 bertempat di ruangan kerja ASISTEN I Pemerintah Kota Payakumbuh Kantor Balaikota

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 641 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh di Kota Payakumbuh atau setidaknya tidaknya pada tempat dimana Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yaitu saksi FAUZI FIRDAUS itu dilakukan, perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu sebagaimana tersebut di atas di depan ruangan asisten I Pemerintah Kota Payakumbuh Kantor Balaikota Payakumbuh saksi FAUZI FIRDAUS bertemu dengan Terdakwa, saksi JONI panggilan JONI alias JON dan saksi JONEDI panggilan CON (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian berkata kepada saksi JONI panggilan JONI alias JON "ang manga jon ? " (kamu mengapa Jon ?) mendengar dipanggil dengan panggilan "ang" tersebut, saksi JONI panggilan JONI alias JON naik pitam dan menjawab "den ado paralu jo ang" (saya ada perlu dengan kamu) serta langsung memukul leher bagian belakang saksi FAUZI FIRDAUS dari belakang sebanyak satu kali, kemudian saat saksi FAUZI FIRDAUS membalikkan badan, saksi JONI panggilan JONI alias JON langsung memegang kedua kerah baju saksi FAUZI FIRDAUS dengan kuat dan saksi FAUZI FIRDAUS sulit untuk melepaskan diri, lalu saksi JONI panggilan JONI alias JON mendorongnya ke arah pintu ruangan asisten I Kantor Balaikota Payakumbuh itu hingga saksi FAUZI FIRDAUS terdorong masuk kedalam ruangan yang diikuti oleh saksi JONEDI panggilan CON, dan Terdakwa, saat saksi JONI panggilan JONI alias JON mendorong saksi FAUZI FIRDAUS ke arah dinding di dalam ruang ASISTEN I tersebut saksi JONEDI panggilan CON menendang badan saksi FAUZI FIRDAUS dengan kaki sebelah kanan sebanyak satu kali, setelah itu saksi JONI panggilan JONI alias JON kembali membanting badan saksi FAUZI FIRDAUS ke lantai ruang Asisten I Kantor Balaikota itu hingga saksi FAUZI FIRDAUS terjatuh dan membantingkannya juga ke arah kursi yang ada di ruangan Asisten I tersebut hingga saksi FAUZI FIRDAUS terduduk;

Bahwa sementara perbuatan tersebut diatas dilakukan oleh saksi JONI panggilan JONI alias JON dan saksi JONEDI panggilan CON di dekat pintu masuk ruangan Asisten I Balaikota itu Terdakwa dengan sengaja menutup pintu masuk ruangan itu dengan badannya dan merentangkan tangannya, sehingga terhalang bagi siapapun yang ingin masuk, yaitu kepada saksi RUSDI panggilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDI Terdakwa merentangkan tangannya dan mendorong ke arah bahu saksi RUSDI panggilan EDI disertai dengan kata-kata “Kalua se lah pak” (keluar saja lah pak), terhadap saksi ISMET panggilan MET, Terdakwa melarang saksi ISMET panggilan MET untuk masuk meleraikan perbuatan saksi JONI panggilan JONI alias JON dan saksi JONEDI panggilan CON terhadap saksi FAUZI FIRDAUS di dalam ruangan Asisten I Pemerintah Kota Payakumbuh itu serta Terdakwa mengusirnya untuk keluar ruangan tersebut, terhadap saksi NUR AKMAL panggilan AKMAL Terdakwa melarangnya untuk masuk kedalam ruangan Asisten I pemerintah Kota Payakumbuh untuk meleraikan perbuatan saksi JONI panggilan JONI alias JON dan saksi JONEDI panggilan CON terhadap saksi FAUZI FIRDAUS dengan mengatakan “*Bia se lah pak supaya dilepehannya sakit hatinya*” (Biarkan saja lah pak supaya dilepaskannya sakit hatinya), terhadap saksi FAISAL MUSTAFA panggilan PAK CAN sudah mengatakan kepada Terdakwa “larai lah tu” (lerai lah itu) namun Terdakwa mengatakan “biar saja lah dia dengan komandannya” dan menutup jalan masuk keruangan Asisten I Pemerintah Kota Payakumbuh tersebut sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa masuk dan meleraikan perbuatan saksi JONI panggilan JONI alias JON dan saksi JONEDI panggilan CON terhadap saksi FAUZI FIRDAUS hingga akhirnya datang saksi BENNI WARLIS panggilan BENNI ke ruangan Asisten I Pemerintah Kota Payakumbuh itu dan berkata “berhenti”, lalu kemudian Terdakwa bersama saksi JONI panggilan JONI alias JON dan saksi JONEDI panggilan CON dibawa keruangan saksi BENNI WARLIS panggilan BENNI;

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi JONI panggilan JONI alias JON dan saksi JONEDI panggilan CON, saksi FAUZI FIRDAUS merasa trauma dan sakit pada anggota tubuhnya sehingga harus dirawat di RSUD Adnan WD Kota Payakumbuh dan tidak dapat melaksanakan aktifitasnya selama 3 (tiga) hari sebagaimana surat keterangan dirawat dari RSUD Adnan WD Kota Payakumbuh Nomor : 402 / VI / SK-RSU / 2013 Tanggal 22 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syafrudin, Sp. B, surat Keterangan Cuti dari RSUD Adnan WD Kota Payakumbuh Nomor : 403 / VIP / SK-RSU / 2013 Tanggal 22 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syafrudin, Sp. B, serta sesuai dengan Visum et Repertum nomor : 445 / 152 / RM / RSUD / VI / 2013 Tanggal 20 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Mikhail

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 641 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhari dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Adnan WD Payakumbuh dengan hasil pemeriksaan :

- Leher : Memar kebiruan pada leher kanan ukuran 3,5 cm x 2,5 cm;
- Leher : Memar Kemerahan dileher kanan sampai ke dada kanan ukuran 10 cm x 4 cm;

Dan kesimpulan : memar kebiruan pada leher kanan dan memar kemerahan dileher kanan sampai ke dada kanan disebabkan oleh kekerasan tumpul;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 ayat (1) KUHP Jo Pasal 170 ayat (1) KUHP;
ATAU KEDUA;**

Bahwa ia Terdakwa, pada hari Kamis Tanggal 20 Juni 2013 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan Juni 2013 bertempat di ruangan kerja ASISTEN I Pemerintah Kota Payakumbuh Kantor Balaikota Payakumbuh di Kota Payakumbuh atau setidaknya-tidaknya pada tempat dimana Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan penganiayaan pada saksi FAUZI FIRDAUS itu dilakukan, perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu sebagaimana tersebut di atas di depan ruangan asisten I Pemerintah Kota Payakumbuh Kantor Balaikota Payakumbuh saksi FAUZI FIRDAUS bertemu dengan Terdakwa, saksi JONI panggilan JONI alias JON dan saksi JONEDI panggilan CON (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian berkata kepada saksi JONI panggilan JONI alias JON “ang manga jon ? ” (kamu mengapa jon ?) mendengar dipanggil dengan panggilan “ang” tersebut, saksi JONI panggilan JONI alias JON naik pitam dan menjawab “den ado paralu jo ang” (saya ada perlu dengan kamu) serta langsung memukul leher bagian belakang saksi FAUZI FIRDAUS dari belakang sebanyak satu kali, kemudian saat saksi FAUZI FIRDAUS membalikkan badan, saksi JONI panggilan JONI alias JON langsung memegang kedua kerah baju saksi FAUZI FIRDAUS dengan kuat dan saksi FAUZI FIRDAUS sulit untuk melepaskan diri, lalu, saksi JONI panggilan JONI alias JON mendorongnya ke arah pintu ruangan asisten I Kantor Balaikota Payakumbuh itu hingga saksi FAUZI FIRDAUS terdorong masuk kedalam ruangan yang diikuti oleh saksi JONEDI panggilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CON, dan Terdakwa, saat saksi JONI panggilan JONI alias JON mendorong saksi FAUZI FIRDAUS ke arah dinding di dalam ruang ASISTEN I tersebut saksi JONEDI panggilan CON menendang badan saksi FAUZI FIRDAUS dengan kaki sebelah kanan sebanyak satu kali, setelah itu saksi JONI panggilan JONI alias JON kembali membanting badan saksi FAUZI FIRDAUS ke lantai ruang Asisten I Kantor Balaikota itu hingga saksi FAUZI FIRDAUS terjatuh dan mebantingkannya juga ke arah kursi yang ada di ruangan Asisten I tersebut hingga saksi FAUZI FIRDAUS terduduk;

Bahwa sementara perbuatan tersebut diatas dilakukan oleh saksi JONI panggilan JONI alias JON dan saksi JONEDI panggilan CON di dekat pintu masuk ruangan Asisten I Balaikota itu Terdakwa dengan sengaja menutup pintu masuk ruangan itu dengan badannya dan merentangkan tangannya, sehingga terhalang bagi siapapun yang ingin masuk, yaitu kepada saksi RUSDI panggilan EDI Terdakwa merentangkan tangannya dan mendorong ke arah bahu saksi RUSDI panggilan EDI disertai dengan kata-kata “Kalua se lah pak” (keluar saja lah pak), terhadap saksi ISMET panggilan MET, Terdakwa melarang saksi ISMET panggilan MET untuk masuk meleraikan perbuatan saksi JONI panggilan JONI alias JON dan saksi JONEDI panggilan CON terhadap saksi FAUZI FIRDAUS di dalam ruangan Asisten I Pemerintah Kota Payakumbuh itu serta Terdakwa mengusirnya untuk keluar ruangan tersebut, terhadap saksi NUR AKMAL panggilan AKMAL Terdakwa melarangnya untuk masuk kedalam ruangan Asisten I pemerintah Kota Payakumbuh untuk meleraikan perbuatan saksi JONI panggilan JONI alias JON dan saksi JONEDI panggilan CON terhadap saksi FAUZI FIRDAUS dengan mengatakan “Bia se lah pak supaya dilepehannya sakik hatinya” (Biarkan saja lah pak supaya dilepaskannya sakit hatinya), terhadap saksi FAISAL MUSTAFA panggilan PAK CAN sudah mengatakan kepada Terdakwa “larai lah tu” (lerai lah itu) namun Terdakwa mengatakan “biar saja lah dia dengan komandannya” dan menutup jalan masuk keruangan Asisten I Pemerintah Kota Payakumbuh tersebut sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa masuk dan meleraikan perbuatan saksi JONI panggilan JONI alias JON dan saksi JONEDI panggilan CON terhadap saksi FAUZI FIRDAUS hingga akhirnya datang saksi BENNI WARLIS panggilan BENNI ke ruangan Asisten I Pemerintah Kota Payakumbuh itu dan berkata “berhenti”, lalu kemudian Terdakwa bersama saksi JONI panggilan JONI alias JON dan saksi

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 641 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JONEDI panggilan CON dibawa keruangan saksi BENNI WARLIS panggilan BENNI;

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi JONI panggilan JONI alias JON dan saksi JONEDI panggilan CON, saksi FAUZI FIRDAUS merasa trauma dan sakit pada anggota tubuhnya sehingga harus dirawat di RSUD Adnan WD Kota Payakumbuh dan tidak dapat melaksanakan aktifitasnya selama 3 (tiga) hari sebagaimana surat keterangan dirawat dari RSUD Adnan WD Kota Payakumbuh Nomor : 402 / VI / SK-RSU / 2013 Tanggal 22 Juni 2013 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Syafrudin, Sp. B, surat Keterangan Cuti dari RSUD Adnan WD Kota Payakumbuh Nomor : 403 / VIP / SK-RSU / 2013 Tanggal 22 Juni 2013 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Syafrudin, Sp. B, serta sesuai dengan Visum et Repertum nomor : 445 / 152 / RM / RSUD / VI / 2013 Tanggal 20 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Mikhail Nurhari dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Adnan WD Payakumbuh dengan hasil pemeriksaan :

- Leher : Memar kebiruan pada leher kanan ukuran 3,5 cm x 2,5 cm;
- Leher : Memar Kemerahan dileher kanan sampai ke dada kanan ukuran 10 cm x 4 cm;

Dan kesimpulan : memar kebiruan pada leher kanan dan memar kemerahan dileher kanan sampai ke dada kanan disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 ayat (1) KUHP Jo Pasal 351 ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA;

Bahwa ia Terdakwa, pada hari Kamis Tanggal 20 Juni 2013 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan Juni 2013 bertempat di ruangan kerja ASISTEN I Pemerintah Kota Payakumbuh Kantor Balaikota Payakumbuh di Kota Payakumbuh atau setidaknya-tidaknya pada tempat dimana Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah dengan sesuatu perbuatan yang lain atau dengan suatu tindakan yang tidak menyenangkan ataupun dengan ancaman kekerasan, dengan ancaman akan melakukan suatu tindakan yang lain atau dengan ancaman akan melakukan tindakan yang tidak menyenangkan yang ditujukan terhadap orang itu sendiri

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau terhadap pihak ketiga, memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu secara melawan hukum terhadap saksi FAUZI FIRDAUS itu dilakukan, perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu sebagaimana tersebut di atas Terdakwa bersama saksi JONI panggilan JONI alias JON dan saksi JONEDI panggilan ICON (keduanya sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) mendapatkan Surat teguran ke dua yang berbunyi segera menghadap Kasat lalu Terdakwa bersama dengan saksi JONI panggilan JONI alias JON dan saksi JONEDI panggilan ICON mencari saksi FAUZI FIRDAUS disekeliling Kantor Walikota namun tidak bertemu dengan saksi FAUZI FIRDAUS lalu Terdakwa bersama saksi JONEDI panggilan ICON melihat absen di meja piket dan setelah itu tidak lama kemudian datang saksi JONI panggilan JONI alias JON dan Terdakwa menyerahkan Surat Teguran dari Kasat Sat Pol PP yang ditujukan kepada saksi JONI panggilan JONI alias JON kemudian Terdakwa bersama-sama saksi JONI panggilan JONI alias JON dan saksi JONEDI panggilan ICON mencari saksi FAUZI FIRDAUS lalu di depan ruangan asisten I Pemerintah Kota Payakumbuh Kantor Balaikota Payakumbuh saksi FAUZI FIRDAUS bertemu dengan Terdakwa, saksi JONI panggilan JONI alias JON dan saksi JONEDI panggilan CON (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian berkata kepada saksi JONI panggilan JONI alias JON “ang manga jon ? ” (kamu mengapa jon ?) mendengar dipanggil dengan panggilan “ang” tersebut, saksi JONI panggilan JONI alias JON naik pitam dan menjawab “den ado paralu jo ang” (saya ada perlu dengan kamu) serta langsung memukul leher bagian belakang saksi FAUZI FIRDAUS dari belakang sebanyak satu kali, kemudian saat saksi FAUZI FIRDAUS membalikkan badan, saksi JONI panggilan JONI alias JON langsung memegang kedua kerah baju saksi FAUZI FIRDAUS dengan kuat dan saksi FAUZI FIRDAUS sulit untuk melepaskan diri, lalu, saksi JONI panggilan JONI alias JON mendorongnya ke arah pintu ruangan asisten I Kantor Balaikota Payakumbuh itu hingga saksi FAUZI FIRDAUS terdorong masuk kedalam ruangan yang diikuti oleh saksi JONEDI panggilan CON, dan Terdakwa, saat saksi JONI panggilan JONI alias JON mendorong saksi FAUZI FIRDAUS ke arah dinding di dalam ruang ASISTEN I tersebut saksi JONEDI panggilan CON menendang badan saksi FAUZI FIRDAUS dengan kaki sebelah kanan

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 641 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak satu kali, setelah itu saksi JONI panggilan JONI alias JON kembali membanting badan saksi FAUZI FIRDAUS ke lantai ruang Asisten I Kantor Balaikota itu hingga saksi FAUZI FIRDAUS terjatuh dan mebantingkannya juga ke arah kursi yang ada di ruangan Asisten I tersebut hingga saksi FAUZI FIRDAUS terduduk;

Bahwa sementara perbuatan tersebut diatas dilakukan oleh saksi JONI panggilan JONI alias JON dan saksi JONEDI panggilan CON di dekat pintu masuk ruangan Asisten I Balaikota itu Terdakwa dengan sengaja menutup pintu masuk ruangan itu dengan badannya dan merentangkan tangannya, sehingga terhalang bagi siapapun yang ingin masuk, yaitu kepada saksi RUSDI panggilan EDI Terdakwa merentangkan tangannya dan mendorong ke arah bahu saksi RUSDI panggilan EDI disertai dengan kata-kata "Kalua se lah pak" (keluar saja lah pak), terhadap saksi ISMET panggilan MET, Terdakwa melarang saksi ISMET panggilan MET untuk masuk meleraikan perbuatan saksi JONI panggilan JONI alias JON dan saksi JONEDI panggilan CON terhadap saksi FAUZI FIRDAUS di dalam ruangan Asisten I Pemerintah Kota Payakumbuh itu serta Terdakwa mengusirnya untuk keluar ruangan tersebut, terhadap saksi NUR AKMAL panggilan AKMAL Terdakwa melarangnya untuk masuk kedalam ruangan Asisten I pemerintah Kota Payakumbuh untuk meleraikan perbuatan saksi JONI panggilan JONI alias JON dan saksi JONEDI panggilan CON terhadap saksi FAUZI FIRDAUS dengan mengatakan "Bia se lah pak supaya dilapehannyo sakik hatinya" (Biarkan saja lah pak supaya dilepaskannya sakit hatinya), terhadap saksi FAISAL MUSTAFA panggilan PAK CAN sudah mengatakan kepada Terdakwa "larai lah tu" (lerai lah itu) namun Terdakwa mengatakan "biar saja lah dia dengan komandannya" dan menutup jalan masuk keruangan Asisten I Pemerintah Kota Payakumbuh tersebut sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa masuk dan meleraikan perbuatan saksi JONI panggilan JONI alias JON dan saksi JONEDI panggilan CON terhadap saksi FAUZI FIRDAUS hingga akhirnya datang saksi BENNI WARLIS panggilan BENNI ke ruangan Asisten I Pemerintah Kota Payakumbuh itu dan berkata "berhenti", lalu kemudian Terdakwa bersama saksi JONI panggilan JONI alias JON dan saksi JONEDI panggilan CON dibawa keruangan saksi BENNI WARLIS panggilan BENNI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi JONI panggilan JONI alias JON dan saksi JONEDI panggilan CON, saksi FAUZI FIRDAUS merasa trauma dan sakit pada anggota tubuhnya sehingga harus dirawat di RSUD Adnan WD Kota Payakumbuh dan tidak dapat melaksanakan aktifitasnya selama 3 (tiga) hari sebagaimana surat keterangan dirawat dari RSUD Adnan WD Kota Payakumbuh Nomor : 402 / VI / SK-RSU / 2013 Tanggal 22 Juni 2013 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Syafrudin, Sp. B, surat Keterangan Cuti dari RSUD Adnan WD Kota Payakumbuh Nomor : 403 / VIP / SK-RSU / 2013 Tanggal 22 Juni 2013 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Syafrudin, Sp. B, serta sesuai dengan Visum et Repertum nomor : 445 / 152 / RM / RSUD / VI / 2013 Tanggal 20 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Mikhail Nurhari dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Adnan WD Payakumbuh dengan hasil pemeriksaan :

- Leher : Memar kebiruan pada leher kanan ukuran 3,5 cm x 2,5 cm;
- Leher : Memar Kemerahan dileher kanan sampai ke dada kanan ukuran 10 cm x 4 cm;

Dan kesimpulan : memar kebiruan pada leher kanan dan memar kemerahan dileher kanan sampai ke dada kanan disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh Tanggal 08 Oktober 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EKO SURYADI panggilan EKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan penganiayaan dilakukan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 ayat (1) KUHP Jo Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa EKO SURYADI panggilan EKO berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek warna biru dongker ;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 641 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi FAUZI FIRDAUS sebagai pemilik;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh No. 92/Pid.B/2013/PN.PYK Tanggal 17 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa EKO SURYADI panggilan EKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan Sengaja Memberi Bantuan Pada Waktu Kejahatan Penganiayaan Dilakukan"*
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO SURYADI panggilan EKO berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan kepadanya;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;
- Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju lengan pendek warna biru dongker, Dikembalikan kepada saksi FAUZI FIRDAUS;
- Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 219/PID/2013/PT.PDG Tanggal 07 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh No. 92/PID.B/2013/PN.PYK Tanggal 17 Oktober 2013 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta.Pid.K/2014/PN.PYK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menerangkan, bahwa pada Tanggal 13 Maret 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi Tanggal 14 Maret 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada Tanggal 21 Maret 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada Tanggal 28 Februari 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada Tanggal 13 Maret 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada Tanggal 21 Maret 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saya/Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam perkara Pidana No: 92/Pid.B/2013/PYK, yang menyatakan bahwa saya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN BANTUAN PADA WAKTU KEJAHATAN PENGANIAYAAN DILAKUKAN"**
2. **PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PADANG SEBAGAI JUDEX FACTI MERUPAKAN PERTIMBANGAN HUKUM YANG TIDAK CUKUP (ONVOLDENDE GEMOTIVEERD), KARENA HANYA MEMBENARKAN DAN MENGAMBIL ALIH PERTIMBANGAN PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH TANPA MEMBERI PERTIMBANGAN SENDIRI, DENGAN MENGGUNAKAN FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN, DAN TANPA MEMPERTIMBANGKAN SELURUH DARI KEBERATAN-KEBERATAN DALAM MEMORI BANDING ;**
3. Bahwa Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, dan keliru dalam menerapkan hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 641 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya Saya/Pemohon Kasasi akan menjelaskan berbagai kelalaian, kekeliruan dan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

KESALAHAN, KEKELIRUAN DAN KELALAIAN DALAM MENETAPKAN HUKUM MATERIIL

Sesuai ketentuan KUHAP, Pasal 184 ayat “(1) Alat bukti yang sah ialah (a) keterangan saksi; (b) keterangan ahli; (c) surat; (d) petunjuk; (e) keterangan Terdakwa”. Kemudian, sesuai ketentuan **Pasal 185 ayat (1)** KUHAP bahwa “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.”

Bahwa Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara No: 92/Pid.B/2013/PYK. atas nama Pemohon Kasasi, pada tingkat pertama telah salah, lalai dan keliru serta tidak tepat dalam menerapkan Hukum Pidana Materiil, karena pertimbangan-pertimbangan dalam menerapkan dan menjatuhkan hukum telah tidak sesuai dengan bukti-bukti serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Hal ini Pemohon Kasasi urai sebagai berikut :

1. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh pada Point - 7 yang dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara ini bahwa “saksi *RUSDI Pgl. EDI* “ketika saksi hendak melarang atau memisahkan saksi *JONI Pgl. JONI alias JON* untuk melepaskan baju saksi *FAUZI FIRDAUS* saksi langsung dilarang oleh Terdakwa dengan merentangkan tangannya dan mendorong ke arah bahu saksi *RUSDI Pgl. EDI* disertai dengan kata “*kalua se lah pak* (keluar saja lah pak)”...” adalah pertimbangan hukum yang keliru yang tidak didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, karena tidak benar saksi *RUSDI Pgl. EDI* menyatakan dipersidangan bahwa saksi dilarang dan di usir oleh Pemohon Kasasi untuk masuk ke dalam ruang asisten I Pemerintah Kota Payakumbuh untuk menghentikan pertengkaran. Keterangan yang dinyatakan saksi *RUSDI Pgl. EDI* di sidang pengadilan **sebenarnya adalah** bahwa “***Bahwa ketika saksi hendak melarang atau memisahkan saksi JONI Pgl. JONI alias JON untuk melepaskan baju saksi FAUZI FIRDAUS pada saat itu pintu tertutup oleh kerumunan orang yang melihat pertengkaran yang berdiri didepan pintu***”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan RUSDI Pgl. EDI Point – 10, “saksi JONI Pgl. JONI alias JON dan saksi JONED Pgl. JONEDI Pgl ICON Terdakwa dan saksi FAUZI FIRDAUS telah masuk ke dalam ruangan kerja Asisten I pintu ditutup oleh Terdakwa....” adalah pertimbangan hukum yang keliru tidak didasarkan pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan, karena tidak benar saksi RUSDI Pgl. EDI mengatakan pintu ditutup oleh saya / Terdakwa / pemohon banding. Keterangan yang disampaikan di pengadilan sebenarnya adalah **saksi JONI Pgl. JONI alias JON dan saksi JONED Pgl. JONEDI Pgl ICON dan saksi FAUZI FIRDAUS telah masuk ke dalam ruangan kerja Asisten I pintu tertutup oleh badan Terdakwa, JONEDI dan ISMET Pgl. MET yang berdiri di hadapan pintu masuk ruang Asisten I Pemerintah Kota Payakumbuh**”

2. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh pada keterangan saksi NUR AKMAL Pgl. AKMAL halaman 14 Point - 4, yang dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara ini bahwa **“bahwa saksi mendengar suara ribut dari ruangan kerja Asisten I Pemerintah Kota Payakumbuh Kantor Balai Kota Payakumbuh kemudian saksi langsung menuju kesana dan ketika saksi hendak masuk kedalam ruangan tersebut saksi dilarang oleh Terdakwa dan saksi berkata “ini sudah kriminal hentikanlah” lalu Terdakwa merentangkan tangannya dan berkata “biar saja pak untuk melepaskan sakit hatinya”** adalah pertimbangan hukum yang keliru yang tidak didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, karena tidak benar saksi NUR AKMAL Pgl. AKMAL menyatakan di persidangan bahwa Pemohon Kasasi merentangkan tangan dan melarang saksi NUR AKMAL Pgl. AKMAL masuk keruangan Asisten I Pemerintah Kota Payakumbuh. Keterangan yang dinyatakan saksi NUR AKMAL Pgl. AKMAL di sidang pengadilan **sebenarnya adalah** bahwa **“saksi mendengar suara ribut dari ruangan kerja Asisten I Pemerintah Kota Payakumbuh Kantor Balai Kota dan saksi langsung menuju ke ruangan dan ketika itu saksi melihat sudah banyak orang yang berdiri di depan pintu dan pintu tersebut dari awal sudah tertutup sebelah sehingga sulit dan sempit**

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 641 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk masuk kedalam ruangan Asisten I Pemerintah Kota Payakumbuh”.

Keterangan saksi NUR AKMAL Pgl. AKMAL Point - 5 “ *bahwa saksi JONI Pgl. JONI alias JON, saksi JONED Pgl. ICON Terdakwa dan saksi FAUZI FIRDAUS setelah masuk ke dalam ruangan kerja Asisten I itu pintu tertutup oleh Terdakwa*” pertimbangan hukum yang keliru dan mengada-ada tidak didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, karena tidak benar saksi NUR AKMAL Pgl. AKMAL menyatakan yang demikian di persidangan. Keterangan yang dinyatakan saksi NUR AKMAL Pgl. AKMAL di sidang pengadilan **sebenarnya adalah bahwa “saksi datang ke ruang Asisten I Pemerintah Kota Payakumbuh pintu dalam keadaan terhambat oleh kerumunan orang yang melihat pertengkaran sehingga saksi sulit untuk masuk dan apalagi pintu masuk ke ruang Assiten I Pemerintah Kota Payakumbuh sudah tertutup sebelah dari awal”.**

Keterangan saksi NUR AKMAL Pgl. AKMAL pada Point – 6 “ *bahwa melihat saksi JONI Pgl. JONI alias JON sedang memegang kerah baju saksi FAUZI FIRDAUS dan membanting badan saksi FAUZI FIRDAUS sedangkan saksi JONED Pgl. ICON berada di dekat saksi JONI Pgl. JONI alias JON serta Terdakwa berada di dekat pintu masuk ruang asisten I itu menutup jalan masuk dan menutup pintu, sehingga saksi tidak bisa masuk ke dalam*”.

Pertimbangan hukum yang keliru dan mengada-ada tidak didasarkan pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karena tidak benar saksi NUR AKMAL Pgl. AKMAL menyatakan di persidangan keterangan yang dinyatakan saksi NUR AKMAL sebenarnya adalah “ **melihat saksi JONI Pgl. JONI alias JON sedang memegang kerah baju saksi FAUZI FIRDAUS dan membanting badan saksi FAUZI FIRDAUS sedangkan saksi JONED Pgl. ICON berada di dekat saksi JONI Pgl. JONI alias JON serta Terdakwa berada di dekat pintu masuk ruang asisten I sehingga menutup jalan masuk**”.

3. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh pada keterangan saksi FAISAL MUSTAFA Pgl. PAK CAN Point-2 yang dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara ini bahwa “ *bahwa*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan atau penganiayaan yang dilakukan oleh saksi JONI Pgl. JONI alias JON bersama dengan teman saksi JONED Pgl. ICON dan Terdakwa terhadap FAUZI FIRDAUS...” adalah pertimbangan hukum yang keliru dan mengada-ada yang tidak didasarkan pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan, karena tidak benar saksi FAISAL MUSTAFA Pgl. PAK CAN menyatakan dipersidangan. Keterangan yang sebenarnya adalah **“bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan atau penganiayaan yang dilakukan oleh saksi JONI Pgl. JONI alias JON bersama dengan teman saksi JONED Pgl. ICON terhadap FAUZI FIRDAUS”** bahwa dalam keterangan saksi FAISAL Pgl. PAK CAN dalam persidangan tidak ada mengungkapkan atau menyebutkan diri saya / Terdakwa / Pemohon Kasasi ikut serta membantu pada waktu kejahatan penganiayaan dilakukan.

Keterangan saksi FAISAL MUSTAFA Pgl. PAK CAN pada Point – 6 bahwa **“saksi melihat di ruang Asisten I tersebut saksi JONI Pgl. JONI alias JON membanting saksi FAUZI FIRDAUS hingga terjatuh dan terduduk beberapa kali, sementara saksi JONED Pgl. ICON ada di dekat saksi JONI alias JON serta Terdakwa di dekat Pintu masuk ruang kerja Asisten I itu lalu menutup pintunya, sehingga saksi tidak bisa masuk lagi”**... adalah tidak benar saksi FAISAL MUSTAFA Pgl. PAK CAN menyatakan hal tersebut. keterangan yang dinyatakan di persidangan sebenarnya oleh saksi FAISAL MUSTAFA Pgl. PAK CAN adalah **“bahwa saksi melihat di ruang Asisten I tersebut saksi JONI Pgl. JONI alias JON membanting saksi FAUZI FIRDAUS hingga terjatuh dan terduduk beberapa kali, sementara saksi JONED Pgl. ICON ada di dekat saksi JONI alias JON serta Terdakwa bersama Saksi ISMET Pgl, MET berada di depan pintu masuk ruang kerja Asisten I keberadaan berdiri didepan pintu masuk ruang Asisten I Pemerintah Kota Payakumbuh menutup jalan masuk saksi untuk menghentikan pertengkaran dan baru kemudian datang saksi BENNI WARLIS Pgl. BENNI menerobos masuk ruangan berteriak dan berkata “berhenti”....!,**

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 641 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh terhadap keterangan Terdakwa pada halaman Point 12 yang dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara ini “ *Bahwa Terdakwa berdiri di dekat pintu masuk dan merentangkan tangan Terdakwa di depan pintu masuk ruang asisten I dengan tujuan supaya jangan ada orang lain masuk keruang tersebut...*” adalah keterangan yang tidak ada saya / Terdakwa / Pemohon Kasasi ungkapkan dalam persidangan. Hal ini jelas mengada-ada dan keterangan serta pertimbangan tidak didasarkan kepada fakta hukum sebenarnya sebagaimana yang diungkapkan dalam persidangan. Pada ketika itu Pemohon Kasasi menjelaskan di persidangan” ***bahwa Terdakwa berdiri didepan pintu bersama saksi ISMET Pgl. MET dan dibelakang Pemohon Kasasi banyak orang yang menonton pertengkaran terjadi akhirnya tertutup pintu masuk kedalam ruangan Asisiten I Pemerintah Kota Payakumbuh***”.
5. Keterangan ISMET Pgl. MET “ *bahwa saksi melihat di dalam ruang Asisten I Pemerintah Kota Payakumbuh saksi JONI Pgl. JONI alias JON sedang mendorong dan menarik kerah baju saksi FAUZI FIRDAUS, dan saksi JONEDI Pgl. ICON berdiri di dekat saksi JONI Pgl JONI alias JON serta Terdakwa berdiri didekat pintu masuk ruang asisten I Kantor Balai Kota Payakumbuh, dan bahwa ketika saksi hendak melarang atau memisahkan saksi JONI Pgl. JONi alias JON untuk melepaskan baju saksi FAUZI FIRDAUS saksi langsung dilarang oleh Terdakwa dan di usir oleh Terdakwa, dan bahwa pintu ruangan asisten I ditutup oleh Terdakwa...!* adalah pernyataan saksi yang mengada-ada tidak benar. Hal ini saksi telah membantahnya dalam persidangan dengan bantahan “ ***bahwa saksi ISMET berada di samping Terdakwa dan tidak mungkin Terdakwa menutup pintu karna saksi ISMET bersandar didekat pintu dan tidak mungkin Terdakwa menutup pintu karna sulit dan terhalang oleh saksi ISMET Pgl. MET***”.

Bahwa selain hal yang telah diterangkan diatas , keterangan- keterangan saksi sebagaimana yang termuat dalam putusan dalam perkara A quo, menyatakan seolah-olah kantor tempat terjadinya kejadian tersebut seolah-olah sepi, lengang dan tidak ada orang lain (pegawai atau tamu yang berkunjung) pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat awal kejadian, padahal sebagaimana telah menjadi pengetahuan umum dan jamak di semua kalangan pegawai bahwa Ruangan kerja Asisten I dan Asisten II Pemko Payakumbuh adalah ruangan yang senantiasa ramai dan selalu ada saja pegawai yang berdatangan-berurusan dengan Asisten I atau Asisten II tersebut dalam urusan pekerjaan di lingkungan Pemda Kota Payakumbuh. Apa lagi Asisten I tugasnya membidangi bidang Pemerintahan dan Asisten II yang membidangi Pembangunan dan Keuangan sudah bisa di pastikan akan banyak pegawai, tamu atau masyarakat yang berurusan dengan Asisten I dan Asisten II seperti mengantarkan surat yang terkait dengan bidang tugas kedua asisten tersebut, meminta telaahan, serta tamu yang berkunjung dan lagi pula kejadian tersebut adalah pada waktu masih jam kerja . Sehingga keterangan saksi-saksi sebagaimana yang termuat dalam putusan perkara ini menjadi tidak logis dan tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan fakta - kenyataan yang sebenarnya.

Hal- hal yang demikian tidak menjadi pertimbangan bagi majelis dalam menilai atau mempertimbangkan keterangan saksi – saksi dalam menjatuhkan putusan terhadap saya selaku Terdakwa / Pemohon Kasasi, mestinya harus di kesampingkan karena tidak logis, tidak masuk akal serta bertentangan dengan pengetahuan umum.

UNSUR TINDAK PIDANA TIDAK TERBUKTI

Bahwa Pemohon Kasasi dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan sesuai dengan Pasal 56 KUHP: (1) *barang siapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan*; (2) *Barangsiapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan...* mengenai Pasal 56 KUHP, R. Soesilo menjelaskan bahwa orang “membantu melakukan” jika sengaja memberikan bantuan pada waktu atau sebelum kejahatan dilakukan. Bahwa elemen “**sengaja**” harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. “niat” untuk melakukan kejahatan itu **harus timbul dari orang yang diberi bantuan**, kesempatan, daya upaya. Jika niat itu timbul dari orang yang memberikan bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat “membujuk melakukan”. Padahal, Pemohon Kasasi sama sekali tidak punya niat dan

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 641 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud apa-apa untuk membantu melakukan persengkokolan dengan saksi JONI dan saksi JUNED waktu melakukan penganiayaan terhadap korban. Pada waktu kejahatan penganiayaan di lakukan Pemohon Kasasi bersama ISMET Pgl. MET berdiri di didepan pintu dan belakangnya terdapat kerumunan orang / Pegawai Negeri lainnya melihat pertengkatan tersebut, dan pada akhirnya pintu tertutup oleh orang yang melihat.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut dapat kami simpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa sikap Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan yang menyebabkan saksi memberikan keterangan tidak bebas, seperti saksi RUSDI Pgl. EDI, ISMET Pgl. MET, NUR AKMAL Pgl. AKMAL, FAIZAL MUSTAFA Pgl. PAK CAN hampir semua saksi diperlakukan sama dan mengarahkan jawaban saksi;
2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang disampaikan Majelis Hakim perkara *a quo* tidak didasarkan atas apa yang dinyatakan saksi dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan. Apa yang tidak dinyatakan saksi dalam persidangan ternyata muncul dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim;
3. Bahwa berdasarkan itu, maka putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam perkara Perkara Pidana No : 92/Pid.B/2013/PN.PYK harus dibatalkan atau setidaknya menyatakan batal demi hukum, serta saya Terdakwa / Pemohon Kasasi harus dibebaskan dari segala dakwaan - tuntutan dan di dikeluarkan dari Tahanan Kota;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri karena telah menyetujui semua pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri untuk dijadikan dasar dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara *a quo* adalah sudah tepat dan benar;
2. *Judex Facti* telah mempertimbangkan mengenai fakta beserta alat pembuktian yang diperoleh dalam persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa bahwa Terdakwa menutup pintu ruang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asisten I Pemkot Payakumbuh dan merentangkan tangannya untuk menghalangi orang-orang yang akan masuk ke ruangan untuk memisahkan/meleraikan pemukulan yang mana pada saat itu Joni sedang memukul saksi Fauzi dan Jonedi sedang menendang Fauzi;

Perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur Pasal 56 (1) jo Pasal 351 KUHP;

3. *Judex Facti* telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 56 ayat (1) jo Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal-Pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **EKO SURYADI Panggilan EKO** tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** Tanggal **24 Juni 2014** oleh **SRI MURWAHYUNI, S.H.,M.H** Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. M. SYARIFUDDIN, S.H.,M.H** dan **SUMARDIJATMO, S.H.,M.H** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Hal. 19 dari 18 hal. Put. No. 641 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh **TUTY HARYATI, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd.

Dr. H. M. SYARIFUDDIN, S.H.,M.H.

ttd.

SRI MURWAHYUNI, S.H.,M.H.

ttd.

SUMARDIJATMO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

ttd.

TUTY HARYATI, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. ZAINUDDIN, SH.,M.Hum

NIP. 19581005 198403 1 001